



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

Standar Pelayanan Pendaftaran Permohonan Upaya Hukum PK Pidana

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Peninjauan Kembali
2. Surat Kuasa (Jika Ada)
3. Softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Menerima Permohonan Peninjauan Kembali
2. Staff Membuat Akta Pernyataan PK Pidana
3. Panitera Muda Pidana Mengoreksi dan Paraf Akta
4. Panitera Menandatangani Akta Pernyataan PK
5. Staff Menyerahkan Akta Pernyataan PK Ke Pemohon
6. Staff menginput data permohonan PK Di SIPP Dan Dicatat Dalam Register
7. Panmud Pidana Meneliti kelengkapan berkas perkara yang diajukan PK
8. KPN melakukan Penunjukkan Hakim / Majelis Hakim Melalui SIPP
9. Panitera melakukan Penunjukkan PP Melalui SIPP
10. Staff Mencatat Penunjukkan Majelis Hakim dan PP Dalam Register
11. Hakim Menerima Penyerahan Berkas Perkara
12. Hakim melakukan Penetapan Hari Sidang

Waktu Penyelesaian

150 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

1. Akta Pernyataan PK

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan/ Kotak saran.
- Melalui Telepon Pengadilan Negeri Cikarang: (021) 89977189.
- Melalui Whatsapp Pengaduan : 08138585669.